



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor : 188.04 / 22.4 / DISTAN-KP / 2019

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PEMBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

BUPATI BUOL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Buol Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Buol perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pelaksana tugas kepala unit pelaksana teknis pembibitan ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 Tentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 52);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENETAPAN PELAKSANA TUGAS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- KESATU : Menetapkan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak;
- KEDUA : Tugas/Kewenangan Kepala UPT. Pembibitan Ternak :
- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- Melaksanakan sistem pengendalian internal UPT. Pembibitan Ternak ;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi UPT. Pembibitan Ternak;
- Melaporkan kegiatan harian kepada Kepala Dinas;
- KETIGA : Segala biaya akibat terbitnya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buol
Pada tanggal 15 Januari 2019



Lampiran : Keputusan Bupati
Nomor : 100.04/22.4/DISTAN-KP/2019
Tanggal : 15 JUNE 2019
Tentang : Penetapan Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pembibitan Ternak Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KETERANGAN
1.	Priyono, S.Pt 19660402 199203 1 010	Pelaksana Tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbibitan Ternak Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ASN

